



P U T U S A N
Nomor 254 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABD RAHMAN bin ABDULLAH SYAH**, bertempat tinggal tinggal Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. **BURHANUDDIN bin ABDULLAH SYAH**, bertempat tinggal Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. **SALEH bin ABDULLAH SYAH**, bertempat tinggal Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Kurniawan, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Lintang Lr. Kala Sigo Nomor 125, Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

L a w a n:

1. **SAIFUL ARDI**, bertempat tinggal Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. **SUHADA**, bertempat tinggal Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. **SUKUR RAHMAT**, bertempat tinggal Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. **PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BENER MERIAH**, berkedudukan di Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV;

D a n:

1. **PT NINDYA KARYA**, berkedudukan di Jalan Pante Raya Simpang Tiga Redelong, Komplek Bandara Udara Rembele,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

2. **KEPALA KAMPUNG BALE ATU**, berkedudukan di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

3. **DIAN NARULITA, S.H.**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Pondok Baru, Simpang Tiga Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, Turut Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, Turut Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kosong seluas \pm 50 ha (lima puluh hektar are) yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dahulu dengan Jalan Simpang Tiga, sekarang dengan Jalan Komplek Bandara;
 - Selatan berbatas dahulu dengan tanah masyarakat Rembele/Guru Pian;
 - Timur berbatas dengan Alur Blang Tampu;
 - Barat berbatas dengan Alur Wih Ni Percos;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah pada poin 1 (satu) dari peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum Abdullah Syah yang meninggal dunia pada tahun 1989, dan semenjak tahun 1963 sebagian tanah tersebut dikuasai oleh orang tua Para Penggugat untuk digunakan sebagai areal kandang kerbau (perueren #Gayo) dan membuat parit untuk persawahan;
3. Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat sebagian tanah tersebut pada poin 1 (satu) telah diserahkan kepada sebagian masyarakat yang ingin berkebun dan bertempat tinggal di Kampung Rembele;
4. Bahwa yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut semenjak orang tua Para Penggugat masih hidup dan kemudian beralih kepada Para Penggugat

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017



didasari dengan dasar-dasar kepemilikan surat yaitu:

- 4.1. Surat Penyerahan (pembagian tanah) tahun 1963;
- 4.2. Surat Keterangan tahun 1967;
- 4.3. Surat dari Kantor Agraria Kabupaten Aceh Tengah tahun 1968 tentang penentuan batas-batas tanah;
- 4.4. Peta tanah tahun 1976;
5. Bahwa sekarang ini tanah seperti tersebut pada poin 1 (satu) tersisa seluas $\pm 12. \frac{1}{2}$ ha (dua belas hektar are setengah), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas sebagian dengan Jalan Pante Raya Simpang Tiga dan Landasan Bandara Rembele;
 - Selatan berbatas dengan jalur dua Bandara Rembele;
 - Timur berbatas sebagian dengan perumahan Bandara Rembele dan sebagian lagi dengan Alur Belang Tampu;
 - Barat berbatas Wih Percos;
6. Bahwa pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Tengah belum dilaksanakan pemekaran dengan Kabupaten Bener Meriah, salah satu program pemerintah daerah saat itu untuk mempermudah akses transportasi karena kondisi geografis Kabupaten Aceh Tengah maka dilaksanakan program pembangunan lapangan terbang Rembele yang selanjutnya menjadi Bandara Rembele seperti sekarang ini;
7. Bahwa pada saat itu sebagian dari tanah milik Para Penggugat dilakukan pembebasan ganti rugi tanah, dan telah lunas diserahkan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2003 dengan keseluruhan dana pembayaran ganti rugi yang diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Abdullah Syah;
 - Selatan berbatas dengan tanah Abdullah Syah/Abdul Rahman;
 - Timur berbatas dengan Tubir;
 - Barat berbatas dengan Alur Wih Ni Percos;
8. Bahwa dasar-dasar pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara Rembele yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada Penggugat I (perwakilan ahli waris) sepenuhnya didasari atas kepemilikan surat-surat tanah seperti yang tersebut dalam poin 4 dan pada saat Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan pemekaran dan tanah milik Para Penggugat telah masuk dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah,

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya program untuk memperluas Bandara Rembele menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan program tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa tanah milik Para Penggugat seluas 6 (enam) rante yang terkena perluasan pembangunan Bandara Rembele yang telah di data oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah telah dibayarkan panjar kepada Para Penggugat sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan yang akan dibayarkan Rp297.500.000,00 (dua ratus juta sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Bandara Rembele;
- Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Jalan Jalur Dua Bandara Rembele;
- Timur berbatas dengan tanah almarhum Abdullah Syah (orang tua Para Penggugat);
- Barat berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Tergugat I;

10. Bahwa pelunasan pembayaran tanah milik Para Penggugat ditunda untuk sementara waktu karena adanya sanggahan dari pihak Para Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan III, dan kemudian Tergugat I membuat sanggahan terhadap Para Penggugat, ditunda pembayarannya sampai mendapat kejelasan tentang siapa pemilik tanah yang sah dan berhak;

11. Bahwa terkait dengan rencana adanya perluasan Bandara Rembele yang konpensasinya berhubungan dengan pembayaran ganti kerugian kepada pemilik tanah yang sah dan berhak, maka oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan penyerobotan tanah milik Para Penggugat dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- 11.1. Tergugat I secara melawan hukum sejak tahun 2013 mengambil 2 (dua) persil tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 14354 \text{ m}^2$ dengan berdasarkan sporadik dan Akta Hibah Nomor 904/BKT/2013, Persil 1 (satu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dahulu dengan Jalan Simpang Tiga, sekarang dengan Jalan Komplek Bandara Rembele;
- Timur berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Bandara Rembele;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Tergugat III;

- Barat berbatas dengan Air Percos/Alur Wih Ni Percos;

Persil 2 (dua) seluas $\pm 6.196 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Bandara Rembele;
- Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat;
- Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Jalan Jalur Dua Bandara;
- Barat berbatas dengan Air Percos/Alur Wih Ni Percos;

11.2. Tergugat II menguasai tanah Para Penggugat seluas $\pm 3.498 \text{ m}^2$ juga dengan berdasarkan surat sporadik tahun 2011 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Tergugat III;
- Timur berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Bandara Rembele;
- Selatan berbatas dengan tanah Bandara;
- Barat berbatas dengan Air Percos/Alur Wih Ni Percos.

11.3. Tergugat III menguasai seluas $\pm 3918 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Akta Hibah yang didalamnya memuat unsur jual beli dari Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Tergugat I;
- Timur berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Bandara Rembele;
- Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang Tergugat II;
- Barat berbatas dengan Air Percos/Alur Wih Ni Percos;

11.4. Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat mengerjakan tanah seluas $\pm 9.1\frac{1}{2} \text{ h}$ menimbun dan meratakannya sejak tahun 2014 untuk kepentingan pembangunan Bandara Rembele yaitu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Landasan Bandara Rembele;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Alur Belang Tampu;
- Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Jalan Jalur Dua Bandara;
- Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat;

Selanjutnya poin 11 (11.1. sampai dengan 11.4.) disebut sebagai tanah objek perkara;

12. Bahwa Tergugat IV secara sepihak dan sewenang-wenang telah mengambil tanah milik Para Penggugat untuk dijadikan lokasi perluasan lapangan terbang Rembele sementara ganti rugi pembebasan tanah milik Para Penggugat belum dilaksanakan oleh Tergugat IV adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan sudah sepatutnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan perluasan bandara Rembele untuk sementara waktu harus dihentikan sebelum adanya kejelasan ganti rugi dari Tergugat IV kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
13. Bahwa Turut Tergugat I sebagai pihak yang mengerjakan perluasan Bandara Rembele telah melaksanakan pembangunan Bandara Rembele atas perintah dari Tergugat IV sesuai dengan kontrak dokumen kerja yang telah disepakati;
14. Bahwa Turut Tergugat II sebagai pejabat yang mengeluarkan Surat Sporadik tahun 2013 untuk kepentingan Tergugat I dan III sudah jelas mengetahui tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat, karena pada tahun 2002 sebagai pendukung bukti-bukti kepemilikan surat Para Penggugat untuk kepentingan ganti rugi pembebasan tanah Para Penggugat juga pernah dikeluarkan Turut Tergugat II surat pernyataan pembagian sebagai pendukung ganti rugi untuk pembebasan tanah milik Para Penggugat;
15. Bahwa Turut Tergugat III membuat Akta Hibah Nomor 750 /BKT/2013 dan Akta Hibah Nomor 904/BKT/2013 dari Tergugat I kepada Tergugat III atas tanah milik Para Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan Turut Tergugat II sendiri walaupun membuat surat akta hibah tetapi dalam materi surat yang dikeluarkannya tersebut memuat unsur jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III, sehingga sudah sepantasnya akta hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II untuk dibatalkan dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Bahwa telah berulang kali Para Penggugat mengingatkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat III tanah tersebut adalah milik Para Penggugat tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat III tetap bersikeras tanah objek

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara adalah miliknya dengan dasar surat sporadik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II walaupun sudah pernah dimediasi oleh aparat desa dan atau pejabat di Kantor Bupati Kabupaten Bener Meriah yang membidangi tentang pembebasan tanah untuk kepentingan perluasan bandara Rembele tetapi tidak mendapatkan hasil, dan begitu juga halnya dengan Tergugat IV supaya tidak mengerjakan tanah milik Para Penggugat sebelum adanya pembayaran ganti rugi yang jelas sesuai dengan kesepakatan dari pemilik tanah;

17. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat jelas merugikan Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian immateriil:

Terkurasnya waktu dan pemikiran Penggugat layak dan patut diperhitungkan senilai..... Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

B. Kerugian materiil:

1. Biaya transportasi dan akomodasi Penasihat Hukum senilai..... Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian materiil dan immateriil keseluruhannya adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan Para Tergugat akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli ataupun dalam bentuk yang lain dan atau menerima ganti rugi dari pembebasan tanah, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara;

19. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melaksanakan isi putusan ini nantinya mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I, II, III mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara seperti letak dan batas-batas yang tersebut dalam point 11 (11.1. sampai dengan 11.4.) posita gugatan adalah milik Para Penggugat sesuai dengan surat penyerahan/pembagian tanah tanggal 15 Agustus 1963;
3. Menyatakan Akta hibah Nomor 750/PPAT/BKT/2013 tanggal 6 November 2013 antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Akta Hibah Nomor 904/BKT/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat V untuk menghentikan sementara waktu pelaksanaan pekerjaan perluasan pembangunan bandara Rembele kepada Turut Tergugat I sebelum adanya pembayaran ganti kerugian untuk pembebasan tanah milik Para Penggugat;
6. Mengukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan atas objek perkara sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Kompetensi absolut:

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takengon karena dari batas tanah yang di dalilkan oleh para penggugat pada posita poin 7, 9, 11.1, 11.2, 11.3, dan 11.4, yang mana batas tanah yang disebutkan masih atas nama almarhum Abdulah Syah dikaitkan dengan dalil posita gugatan poin 4 bahwa Para Penggugat menjadi dasar penguasaan tanah semenjak tahun 1963 maka seyogyanya tanah tersebut karna sudah menjadi tanah milik Penggugat, batas-batas real adalah nama Para Penggugat bukan atas nama almarhum orang tua Para Penggugat (almarhum Abdulah Syah). Maka berdasarkan dalil gugatan penggugat atas objek perkara belum ada pembagian warisan terhadap tanah yang dijadikan objek perkara ini;

b. Tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur antara posita dan petitum tidak saling mendukung. Pada posita poin 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah seluas ± 50 ha kemudian pada posita poin 5 Penggugat mendalilkan tersisa ± 12.5 ha yang sudah dikuasai Para Penggugat berdasarkan surat pembagian tanah tahun 1963 dan selanjut pada posita poin 7, 9, 11.1, 11.2, 11.3, dan 11.4, yang mendalilkan batas tanah utara dan selatan milik almarhum Abdulah Syah;

c. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*eksepsi disqualifikatoir*);

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Abdullah Syah. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 50 ha yang sejak 1963 sebagian tanah tersebut dikuasai Para Penggugat untuk areal kandang kerbau. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan dalil posita gugatan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain dan tidak menyebutkan berapa jumlah ahli waris almarhum Abdulah Syah dan siapa ibu dari Para Penggugat;

d. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan tidak melibatkan Muhammad sebagai para pihak dalam perkara ini sementara Muhammad ada menguasai fisik sebagaimana objek perkara yang didalilkan akan mendapatkan ganti rugi diatas objek perkara tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, dan menyangkut pembayaran ganti rugi merupakan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh maka secara

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum harus dijadikan pihak dalam perkara ini. Maka jelas gugatan penggugat tidak lengkap;

e. Dasar hukum dalil gugatan penggugat tidak jelas;

Para Penggugat dalam gugatannya pada posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan sebagai pemilik atas objek perkara berdasarkan surat penyerahan (pembagian tanah) tahun 1963. Menyebutkan bahwa Para Pengugat adalah pemilik sah (semula dinyatakan mempunyai) sebidang tanah yang menurut pengakuan Para Pengugat diperoleh dari peninggalan Abdullah Syah, Para Pengugat selaku alili waris. Di sisi lain sebagai penerima wasiat untuk mengurus surat Abdullah Syah baik kepentingan ahli waris maupun masyarakat sebagaimana yang dalilkan dalam perubahan gugatan;

f. Petitum Para Penggugat tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

Gugatan Penggugat kabur dan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya;

Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar, bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat surat gugatan. Suatu gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M Yahya Harahap setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan:

Bahwa Para Penggugat dalam menjelaskan bahwa dasar hukum kepemilikan tanah berdasarkan surat penyerahan (pembagian) tahun 1963; Surat Keterangan tahun 1967; surat dari Kantor Agraria Kabupaten Aceh Tengah tahun 1968 tentang penentuan batas-batas tanah dan peta tanah tahun 1976;

Bahwa dari ketiga dasar hukum tersebut tidak satupun bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas, apakah keempat dasar hukum tersebut merupakan satu kesatuan dalam objek yang sama sehingga alas hak sebelumnya dapat menghapuskan alas setelahnya atau masing-masing alas hak tersebut mempunyai objek tanah yang berbeda. Hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam gugatan Para Penguat;

b. Tidak jelasnya objek sengketa:

Bahwa dalam gugatan Para Penguat memiliki tanah dengan rincian bahwa pada poin 1 bahwa Para Penguat memiliki tanah seluas 50 ha (500.000 m²) namun pada poin 5 Para penguat mengakui bahwa sisa yang dimiliki seluas kira-kira 12 ½ ha (12,500 m²), dalam hal ini Para Penguat tidak menyebutkan mengapa tanah yang dimiliki oleh Para Penguat bisa berkurang seluas kurang lebih 37 ½ ha. Siapa yang mengambilnya dan dikuasai siapa serta digunakan untuk apa?, dalam hal ini Para Penguat tidak merincinya secara jelas dalam isi surat gugatan;

c. Petitum tidak jelas;

Bahwa petitum yang disusun oleh Para Penguat tidak jelas, karena untuk objek yang dikerjakan oleh Turut Tergugat I dalam hal ini telah sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah bahwa tanah yang menjadi objek pekerjaan tersebut ganti ruginya telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Bener Meriah. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan Sinar Grafika, Jakarta, halaman 449–451);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Tkn. tanggal 7 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV, Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener meriah, yaitu:
 - a. Persil tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dahulu dengan Jalan Simpang Tiga, sekarang dengan Jalan Komplek Bandara Rembele;
 - Timur berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Bandara Rembele;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Tergugat III;
- Barat berbatas dengan Air Percos/Alur Wih Ni Percos;
- b. Persil tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Bandara Rembele;
 - Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat ;
 - Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Jalan Jalur dua Bandara;
 - Barat berbatas dengan Air Percos/Alur Wih Ni Percos;
- c. Persil tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Tergugat III;
 - Timur berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Bandara Rembele;
 - Selatan berbatas dengan tanah Bandara;
 - Barat berbatas dengan Air Percos/Alur Wih Ni Percos;
- d. Persil tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Tergugat I ;
 - Timur berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan tanah Bandara Rembele;
 - Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang Tergugat II;
 - Barat berbatas dengan Air Percos/Alur Wih Ni Percos;
- e. Persil tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Landasan Bandara Rembele;
 - Timur berbatas dengan Alur Belang Tampu;
 - Selatan berbatas dahulu dengan tanah almarhum Abdullah Syah sekarang dengan Jalan Jalur Dua Bandara;
 - Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat;

Adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 750/PPAT/BKT/2013 tanggal 6 November 2013 antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Akta Hibah Nomor

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904/BKT/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan sementara waktu pelaksanaan pekerjaan perluasan pembangunan Bandara Rembele kepada Turut Tergugat I sebelum adanya pembayaran ganti kerugian untuk pembebasan tanah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.611.000,00 (tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 20/Pdt/2016/PT BNA. tanggal 2 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II/Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Turut Pembanding I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 7 Desember 2015 Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Tkn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat II/Pembanding I, II, III, IV dan Turut Pembanding I pada huruf c;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I, II, dan III/Terbanding I, II, dan III tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III pada tanggal 13 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 diajukan

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Tkn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 21 Juli 2016;
2. Tergugat IV dan Turut Tergugat III pada tanggal 26 Juli 2016;
3. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*disqualifikatoir*). Karena alasan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II/Pembanding I, II, III, IV dan Turut Pembanding I /Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Turut Termohon kasasi I pada hurup c adalahtidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat.....dan tidak menyebutkan berapa jumlah ahli waris almarhum Abdulah Syah dan siapa ibu dari para Penggugat;

Bahwa eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan. pada halaman 438 huruf a) menjelaskan makna dari eksepsi diskualifikasi adalah yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Misalnya anak di bawah umur atau orang yang di bawah perwalian dan persero yang belum disahkan sebagai badan hukum

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



bertindak atas nama perseroan. Sementara Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Turut Termohon Kasasi I mendalilkan dalam eksepsi *disqualifikatoir* adalah tidak menyebutkan berapa jumlah ahli waris almarhum Abdulah Syah dan siapa ibu dari Para Penggugat. Dan ini merupakan eksepsi *obscuur libel* bukan eksepsi *disqualifikatoir*;

Bahwa setentang dengan dalil eksepsi Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Turut Termohon kasasi I masalah tidak menyebutkan berapa jumlah ahli waris almarhum Abdulah Syah dan siapa ibu dari Para Penggugat adalah tidak dimasukannya nama ibu kandung Para Penggugat dalam posita gugatan sama sekali bukanlah menjadi keharusan, karena seorang ahli warispun cukup mengajukannya apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap harta warisan yang ditinggalkan dan hal ini sesuai dengan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 439/Sip/1968 yang menyebutkan tentang tuntutan pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 27 menimbang bahwa karena keterangan saksi Amiliadi bin Ishak tersebut tidak didukung oleh bukti lain ataupun saksi-saksi yang lain, sehngga majelis hakim tinggi berpendapat bahwa satu saksi adalah bukan bukti; oleh karena itu apakah benar Para Penggugat benar-banar merupakan ahli waris dari almarhum Abdullah Syah dan tidak ada ahli waris yang lain ini perlu adanya pembuktian.....;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam hal ini telah keliru karena selain saksi Amiliadi bin Ishak ada saksi lain yang menerangkan dalam persidangan adalah saksi Ishak bin Ibrahim, saksi Syamsuddin Aria bin Puleh dan saksi M. K Bijasari bin Mukmin yang pada pokoknya menerangkan dalam persidangan bahwa tanah objek terpekara adalah milik almarhum Abdullah Syah (orang tua Para Penggugat) dan didukung dengan bukti surat-surat P. 1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, ditambah lagi dengan bukti P-7 dan P-8 yang membuktikan almarhum Abdullah Syah (orang tua Para Penggugat) telah membagikan tanah objek perkara kepada masyarakat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang tidak ada ahli waris yang lain ini perlu adanya pembuktian .., hal ini juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dan bertentangan dengan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor



439/Sip/1968 yang menyebutkan tentang tuntutan pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris dan di dalam persidangan telah membuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti bahwa tanah terpekara adalah milik para Penggugat yang berasal dari almarhum Abdullah Syah;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangannya pada halaman 27 yang menyebutkanbukti P-1 adalah masih milik almarhum Abdullah Syah. Dengan demikian Para Penggugat dalam sengketa *a quo* tidak mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan.....; bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh jelas sangat keliru karena selain bukti P-1 ada bukti lainnya berupa surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, ditambah lagi dengan bukti P-7 dan P-8 yang membuktikan almarhum Abdullah Syah (orang tua Para Penggugat) telah membagikan tanah objek perkara kepada masyarakat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang bernama saksi Amiliadi bin Ishak, saksi Ishak bin Ibrahim, saksi Syamsuddin Aria bin Puleh dan saksi M.K. Bijasari bin Mukmin yang pada pokoknya menerangkan dalam persidangan bahwa tanah objek terpekara adalah milik almarhum Abdullah Syah (orang tua Para Penggugat);
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengatakan harus adanya pembuktian terlebih dahulu tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Abdullah Syah adalah suatu hal yang sangat keliru karena dalam sengketa mengenai perbuatan melawan hukum dan khususnya terhadap hal-hal yang telah diketahui oleh umum tidak perlu untuk dibuktikan kembali, terlebih saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat sudah dengan tegas dan jelas memberikan keterangan di depan persidangan tentang siapa saja ahli waris dari almarhum Abdullahsyah yang merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat, dan dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menunjukan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas tentang harus adanya terlebih dahulu penetapan ahli waris dari almarhum Abdullah Syah dan sepertinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memahami dengan jelas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 439/Sip/1968 seperti yang telah disebutkan dan berusaha memelintir kembali dan membuat penafsiran lain dari yurisprudensi yang telah ada;

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membuat pertimbangan sebagai mana dalam eksepsi, maka gugatan Para Penggugat adalah cacat/tidak sempurna, hingga berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan membuat kaedah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyebutkan: Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (*asas legitima persona standi in judicio*). Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan eksepsi Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Turut Termohon kasasi I pada huruf c yang mendalilkantidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat.....dan tidak menyebutkan berapa jumlah ahli waris almarhum Abdulah Syah dan siapa ibu dari Para Penggugat dan dihubungkan lagi dengan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang tersebut di atas, maka semakin keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Bahwa apabila eksepsi Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Turut Termohon kasasi I pada huruf c yang mendalilkantidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat.....dengan alasan tidak menyebutkan berapa jumlah ahli waris almarhum Abdulah Syah dan siapa ibu dari Para Penggugat adalah dalil eksipsi *disqualifikatoir* atau eksepsi *diskualifikasil gemis aanhoedaningheid* yang dianggap oleh *Judex Facti* hal ini jelas tidak profesional dalam membuat pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkannya;
3. Bahwa pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah suatu hal yang keliru, Pemohon Kasasi sudah menyandingkan segala aturan-aturan hukum yang ada untuk membantah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terlalu memaksakan diri membuat pertimbangan hukum dengan memberikan jurisprudensi Mahkamah Agung untuk perkara yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017



- Bahwa dalil Penggugat mengemukakan pada tahun 1963 almarhum Abdullah Syah (orang tua Penggugat) mendapat pembagian tanah dan sebagian tanah tersebut telah diserahkan kepada masyarakat, sebagian lagi diserobot Para Tergugat;
- Bahwa ternyata sejak tahun 1963 baik orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan sekarang setelah ada ganti rugi dari proyek pembangunan bandara barulah Penggugat menuntut dikembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya apakah Abdullah Syah benar telah meninggal dunia dan apakah Penggugat merupakan ahli waris dari Abdullah Syah tanpa ada ahli waris yang lain serta Penggugat tidak menjelaskan tanah mana yang diserahkan kepada masyarakat tahun 1989 dan tanah mana yang diserobot oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABD RAHMAN bin ABDULLAH SYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABD RAHMAN bin ABDULLAH SYAH, 2. BURHANUDDIN bin ABDULLAH SYAH**, dan **3. SALEH bin ABDULLAH SYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari, A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari, A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2017